

EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF SATPOL PP IN ENFORCEMENT OF REGIONAL REGULATIONS OF MAMUJU REGENCY CONCERNING WASTE MANAGEMENT IN MAMUJU REGENCY, WEST SULAWESI PROVINCE

EVALUASI KINERJA SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

Ratnayanti¹, Syaefullah²

Fakultas Perlindungan Masyarakat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri^{1,2}

*ratnayaanti1103@gmail.com, syaefullahishak1967@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to evaluate the performance of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Mamuju Regency in enforcing Regional Regulation Number 2 of 2017 on Waste Management, as well as to identify the supporting and inhibiting factors in its field implementation. The theory used is the performance evaluation theory by Payaman Simanjuntak and Robin (2012), which encompasses five dimensions: quantity, quality, cooperation, responsibility, and initiative. This study employs a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews, field observation, and documentation study. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the overall performance of Satpol PP of Mamuju Regency falls in the adequate category but remains suboptimal. Limited personnel, budget, and technical capacity are the main inhibiting factors, while inter-agency coordination remains situational and public outreach is still very limited. Nevertheless, Satpol PP demonstrates commitment to enforcing the Regional Regulation through periodic enforcement activities conducted both independently and in collaboration with relevant agencies.

Keywords: *Performance Evaluation, Satpol PP, Regional Regulation, Waste Management, Mamuju Regency.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mamuju dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tugas tersebut di lapangan. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi kinerja dari Payaman Simanjuntak dan Robin (2012) yang mencakup lima dimensi, yaitu kuantitas, kualitas, kerjasama, tanggung jawab, dan inisiatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP Kabupaten Mamuju secara keseluruhan berada pada kategori cukup, namun belum optimal. Keterbatasan personel, anggaran, dan kapasitas teknis menjadi faktor penghambat utama, sementara koordinasi lintas instansi masih bersifat situasional dan jangkauan sosialisasi kepada masyarakat masih sangat terbatas. Satpol PP tetap menunjukkan komitmen dalam menjalankan fungsi penegakan Perda melalui kegiatan penertiban yang dilaksanakan secara berkala, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan instansi terkait.

Kata Kunci: *Evaluasi Kinerja, Satpol PP, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah, Kabupaten Mamuju.*

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemerintahan di Indonesia pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea keempat. Tujuan tersebut meliputi perlindungan terhadap

segenap bangsa Indonesia, peningkatan kesejahteraan umum, serta upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab utama sebagai penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan selaras dengan cita-cita nasional tersebut. Seiring dengan diterapkannya desentralisasi melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengelola berbagai urusan pemerintahan, termasuk dalam bidang pelayanan dasar seperti ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Ivakkdalam & Far, 2022).

Pemerintah sebagai institusi publik tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai regulator, fasilitator, dan pengendali dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam kerangka negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan daerah (Perda) menjadi salah satu instrumen hukum penting yang berfungsi untuk mengatur kebutuhan spesifik masyarakat di daerah. Keberadaan Perda tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan respons pemerintah daerah terhadap permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas suatu Perda tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan yang dibuat, melainkan juga oleh bagaimana implementasi dan penegakannya di lapangan (Dr. Retno Purwani Setyaningrum, S.E. et al., 2022).

Salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Urusan ini termasuk dalam kategori pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas utama menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, serta menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Keberadaan Satpol PP menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan daerah dapat dijalankan secara efektif dan ditaati oleh masyarakat (Ramdani et al., 2022).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP memiliki tiga tugas utama, yaitu menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, Satpol PP tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum administratif, tetapi juga sebagai agen yang mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih patuh terhadap aturan yang berlaku. Salah satu bentuk implementasi tugas tersebut dapat dilihat dalam penegakan Perda yang berkaitan dengan pengelolaan sampah (Ramdani et al., 2022).

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah di Indonesia. Sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek kebersihan, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan. Menurut definisi yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Definisi ini menunjukkan bahwa sampah merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari aktivitas manusia, sehingga pengelolaannya menjadi suatu keharusan (Dr. Retno Purwani Setyaningrum, S.E. et al., 2022).

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat, volume timbulan sampah di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (Setiadi Wicipto, 2018). Data menunjukkan bahwa sebagian besar sampah yang dihasilkan belum dikelola secara optimal, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran tanah, air, dan udara, serta meningkatnya risiko penyakit. Selain itu, sistem pengelolaan sampah di banyak daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi (Dr. Irmawaty, S.H., 2024).

Kabupaten Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah yang menghadapi permasalahan pengelolaan sampah yang cukup kompleks. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa, Mamuju mengalami pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang cukup pesat. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya jumlah timbulan

sampah yang dihasilkan setiap harinya. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Mamuju terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap bertambahnya volume sampah (Syahira, 2021).

Di sisi lain, kapasitas pengelolaan sampah yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan tersebut. Hal ini terlihat dari tingginya persentase sampah yang belum terkelola dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Mamuju masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis, kelembagaan, maupun partisipasi masyarakat. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, seperti masih adanya praktik pembuangan sampah sembarangan (wegi trio putro, 2020).

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini mengatur berbagai aspek pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir. Selain itu, perda ini juga mengatur kewajiban masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta sanksi administratif bagi pelanggar. Namun demikian, keberhasilan implementasi perda ini sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat (Adzim et al., 2023).

Dalam implementasinya, terdapat dua institusi utama yang berperan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Mamuju, yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Satpol PP. DLH bertanggung jawab dalam aspek teknis pengelolaan sampah, seperti penyediaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan program pengelolaan. Sementara itu, Satpol PP berperan dalam aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran perda. Sinergi antara kedua lembaga ini menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif (Devri, 2022).

Namun, dalam praktiknya, penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2017 masih menghadapi berbagai kendala. Data menunjukkan bahwa masih terdapat pelanggaran yang terjadi setiap tahunnya, meskipun jumlahnya cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menciptakan efek jera bagi masyarakat. Selain itu, keterbatasan jumlah personel, minimnya sarana pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi kinerja Satpol PP (Nugroho et al., 2025).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan sampah. Diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap implementasi dan penegakan perda, khususnya terkait dengan kinerja Satpol PP sebagai aparat penegak hukum di daerah. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penegakan perda dalam mengubah perilaku masyarakat serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan (Nurma Lingga Wati et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja Satpol PP Kabupaten Mamuju dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas penegakan perda tersebut. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat permasalahan sampah tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi terhadap kinerja Satpol PP dalam penegakan perda diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Mamuju, sehingga tujuan pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

2. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir yang digunakan untuk mengarahkan penelitian agar lebih sistematis, terstruktur, dan memiliki tujuan yang jelas. Dalam penelitian ini, kerangka

pemikiran digunakan untuk menganalisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mamuju dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Analisis dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut berdasarkan lima dimensi kinerja.

Peneliti menggunakan teori Payaman Simanjuntak dan Robin dalam Ramdani et al. (2020) yang mencakup lima indikator utama, yaitu kuantitas, kualitas, kerjasama, tanggung jawab, dan inisiatif. Teori ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif dalam menilai kinerja organisasi secara menyeluruh, baik dari aspek hasil kerja maupun proses pelaksanaannya.

Dimensi kuantitas digunakan untuk mengukur sejauh mana capaian kinerja Satpol PP dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Dimensi kualitas menilai kesesuaian pelaksanaan tugas dengan standar operasional prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, dimensi kerjasama melihat tingkat koordinasi antar anggota Satpol PP serta sinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan pengelolaan sampah yang bersifat kompleks.

Dimensi tanggung jawab berfokus pada tingkat akuntabilitas dan kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan tugas penegakan Perda. Sementara itu, dimensi inisiatif menilai kemampuan aparat dalam mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan efektivitas penegakan, termasuk dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Melalui kelima dimensi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kinerja Satpol PP serta merumuskan langkah perbaikan yang tepat guna meningkatkan efektivitas penegakan Perda pengelolaan sampah di Kabupaten Mamuju.

3. METODE

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam suatu karya ilmiah yang berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara sistematis. Melalui metode penelitian, peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan disesuaikan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang pengelolaan sampah (Pasaribu, 2022).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial secara mendalam, khususnya terkait kinerja aparat dalam penegakan Perda. Menurut Sugiyono (2023), penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan tugas Satpol PP.

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini mengacu pada teori evaluasi kinerja yang mencakup beberapa dimensi, yaitu kuantitas, kualitas, kerja sama, tanggung jawab, dan inisiatif. Setiap dimensi dijabarkan ke dalam indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Mamuju.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan penegakan Perda, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan instansi terkait, serta literatur yang relevan. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling, yang terdiri dari unsur Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, serta masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati langsung kondisi di lapangan, wawancara digunakan untuk menggali informasi dari informan secara mendalam, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung dari arsip dan laporan resmi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data yang diperoleh dianggap valid dan menjawab permasalahan penelitian.

Dengan metode tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda pengelolaan sampah di Kabupaten Mamuju serta menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan efektivitas kebijakan di daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda Pengelolaan Sampah

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah di Kabupaten Mamuju. Dalam konteks pengelolaan sampah, Satpol PP berfungsi sebagai aparat penegak yang memastikan masyarakat mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Tugas tersebut meliputi pengawasan, penertiban, serta penindakan terhadap pelanggaran Perda. Namun dalam prakteknya, pelaksanaan tugas ini menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi sumber daya maupun koordinasi. Evaluasi kinerja diperlukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan tugas tersebut. Analisis dilakukan berdasarkan lima dimensi kinerja yang telah ditetapkan.

1. Kuantitas

Dimensi kuantitas dalam evaluasi kinerja mengukur sejauh mana hasil pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, kuantitas dilihat dari jumlah operasi penertiban, jumlah pelanggaran yang ditindak, serta konsistensi pelaksanaan kegiatan. Data menunjukkan bahwa target operasi penertiban belum sepenuhnya tercapai setiap tahun. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan luas wilayah kerja. Selain itu, distribusi kegiatan masih belum merata di seluruh kecamatan. Oleh karena itu, aspek kuantitas masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan personel menjadi faktor utama rendahnya capaian kuantitas. Jumlah personel yang terbatas tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Mamuju. Selain itu, personel juga harus menangani berbagai jenis pelanggaran Perda lainnya. Kondisi ini menyebabkan fokus pada penegakan Perda sampah menjadi terbagi. Akibatnya, target operasional tidak dapat tercapai secara maksimal. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara beban kerja dan kapasitas organisasi.

2. Kualitas

Dimensi kualitas mengukur kemampuan personel dalam melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur. Kualitas juga mencakup ketepatan administrasi, pemahaman regulasi, serta kemampuan teknis personel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP penegakan Perda sudah tersedia dengan cukup lengkap. Namun implementasinya masih belum optimal di lapangan. Beberapa personel belum memahami prosedur secara menyeluruh. Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian hasil kerja dengan standar yang ditetapkan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama pelatihan. Tidak semua personel memiliki kesempatan mengikuti diklat secara rutin. Selain itu, jadwal kegiatan operasional yang padat juga menjadi kendala. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan kemampuan antar personel. Beberapa personel memiliki kompetensi tinggi, sementara lainnya masih rendah. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan secara keseluruhan.

3. Kerjasama

Dimensi kerjasama berkaitan dengan kemampuan koordinasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas. Kerjasama internal mencakup koordinasi antar bidang di lingkungan Satpol PP. Sedangkan kerjasama eksternal mencakup hubungan dengan instansi lain seperti Dinas Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama sudah berjalan, namun belum optimal. Masih terdapat tumpang tindih tugas di lapangan. Selain itu, koordinasi eksternal masih bersifat insidental.

Wawancara menunjukkan bahwa koordinasi sering dilakukan hanya pada momen tertentu. Hal ini membuat sinergi antar instansi tidak berjalan konsisten. Dampaknya adalah ketidaksinkronan

dalam pelaksanaan tugas. Misalnya, sampah yang sudah ditertibkan tidak segera diangkut. Hal ini mengurangi efektivitas operasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem koordinasi yang lebih terstruktur.

4. Tanggung Jawab

Dimensi tanggung jawab mengukur tingkat komitmen personel dalam menyelesaikan tugas. Tanggung jawab juga mencakup akuntabilitas dan ketuntasan penindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan sudah berjalan dengan baik. Setiap operasi dilaporkan secara administratif. Namun ketuntasan penindakan masih rendah. Sebagian besar kasus hanya diselesaikan pada tahap awal.

Wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan PPNS menjadi kendala utama. Proses hukum membutuhkan bukti yang kuat dan prosedur panjang. Hal ini membuat banyak kasus tidak dapat dilanjutkan. Selain itu, jumlah PPNS yang sedikit juga menjadi hambatan. Akibatnya, penegakan hukum tidak berjalan maksimal. Kondisi ini memperlemah efektivitas tanggung jawab kelembagaan.

5. Inisiatif

Dimensi inisiatif mengukur kemampuan organisasi dalam melakukan inovasi dan tindakan proaktif. Inisiatif penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan Perda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Namun kegiatan tersebut masih terbatas dan tidak rutin. Selain itu, belum ada inovasi berbasis teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif masih rendah.

Kegiatan sosialisasi hanya dilakukan beberapa kali dalam setahun. Jumlah peserta juga masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa jangkauan sosialisasi belum luas. Selain itu, belum ada program berbasis digital. Kondisi ini membuat efektivitas edukasi masyarakat rendah. Oleh karena itu, inisiatif perlu ditingkatkan.

Wawancara menunjukkan bahwa sosialisasi dilakukan sebelum operasi penertiban. Namun kegiatan ini belum rutin dilakukan. Masyarakat juga menyatakan bahwa sosialisasi belum menjangkau seluruh wilayah. Selain itu, belum ada sistem pengaduan yang efektif. Hal ini menghambat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, inovasi sangat diperlukan.

4.2. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengoptimalkan Kinerja dalam Penegakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah

Menyadari bahwa capaian kinerja penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah belum optimal, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mamuju terus melakukan berbagai upaya perbaikan secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam meningkatkan efektivitas penegakan Perda di lapangan. Berbagai strategi diterapkan untuk menjawab keterbatasan yang dihadapi, baik dari aspek sumber daya manusia, operasional, maupun koordinasi lintas sektor. Upaya ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga diarahkan pada penguatan sistem kerja yang lebih terstruktur. Satpol PP berupaya meningkatkan kualitas kinerja melalui pendekatan internal dan eksternal secara simultan. Dengan demikian, optimalisasi penegakan Perda dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Upaya utama yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Mamuju adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan teknis. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa kualitas personel sangat menentukan keberhasilan penegakan Perda di lapangan. Kepala Satpol PP (I1) menyampaikan bahwa pihaknya secara aktif mengusulkan penambahan kuota diklat kepada pemerintah provinsi dan pusat. Pelatihan seperti Diklatsar Pol PP dianggap penting untuk membekali personel baru agar memahami prosedur kerja yang benar. Selain pelatihan formal, dilakukan juga pembinaan internal melalui apel gabungan dan briefing teknis. Upaya ini bertujuan menyatukan pemahaman antar personel dalam pelaksanaan tugas.

2. Penguatan Intensitas Patroli dan Operasi Penertiban

Selain peningkatan SDM, Satpol PP juga melakukan penguatan intensitas patroli dan operasi penertiban di lapangan. Meskipun target operasional belum sepenuhnya tercapai, strategi difokuskan pada efektivitas lokasi prioritas. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian (I4) menjelaskan bahwa pendekatan berbasis titik rawan digunakan untuk memaksimalkan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, Satpol PP menyusun peta wilayah rawan pelanggaran berdasarkan data operasi sebelumnya. Terdapat 14 titik prioritas yang menjadi fokus pengawasan rutin di Kecamatan Mamuju dan sekitarnya. Strategi ini diharapkan dapat memberikan efek pencegahan yang lebih kuat terhadap masyarakat.

3. Penguatan Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Instansi Terkait

Upaya lain yang dilakukan adalah penguatan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta instansi terkait lainnya. Koordinasi ini penting karena penanganan sampah tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Satpol PP saat ini sedang menyusun draf Nota Kesepahaman (MOU) sebagai dasar hukum kerja sama yang lebih formal. Kepala DLH (I6) menyatakan bahwa inisiatif tersebut mendapat respons positif dari kedua belah pihak. MOU ini diharapkan dapat memperjelas pembagian peran dan mekanisme koordinasi rutin. Selain itu, keterlibatan aparat kewilayahan juga mulai dioptimalkan untuk memperkuat pelaporan di tingkat lokal.

4. Pendekatan Edukatif dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Satpol PP Kabupaten Mamuju juga mengembangkan pendekatan edukatif melalui sosialisasi kepada masyarakat. Pendekatan ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk mengurangi pelanggaran sejak awal. Kepala Bidang Ketertiban Umum (I3) menyampaikan bahwa setiap operasi lapangan selalu disertai dengan edukasi kepada masyarakat. Materi sosialisasi disampaikan secara sederhana agar mudah dipahami oleh warga. Selain itu, brosur Perda juga dibagikan sebagai media informasi pendukung. Ke depan, Satpol PP berencana menggandeng tokoh masyarakat dan organisasi lokal untuk memperluas jangkauan edukasi.

4.3. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil analisis pada lima dimensi evaluasi kinerja, yaitu kuantitas, kualitas, kerjasama, tanggung jawab, dan inisiatif, dapat disusun rekapitulasi kinerja Satpol PP Kabupaten Mamuju dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Rekapitulasi ini menggambarkan posisi kinerja organisasi secara menyeluruh berdasarkan temuan lapangan yang telah dianalisis sebelumnya. Setiap dimensi menunjukkan tingkat capaian yang berbeda sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Secara umum, terdapat dimensi yang sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat pula dimensi yang belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP masih berada pada tahap pengembangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada beberapa aspek strategis organisasi.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP Kabupaten Mamuju berada pada kategori cukup. Namun demikian, masih terdapat berbagai aspek yang perlu diperbaiki secara signifikan agar penegakan Perda dapat berjalan lebih efektif. Faktor utama yang menjadi penghambat adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional. Selain itu, belum optimalnya koordinasi lintas instansi juga turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kelembagaan yang lebih komprehensif. Upaya tersebut penting untuk meningkatkan kinerja Satpol PP di masa mendatang.

4.4. Rekomendasi Strategis Optimasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

Rekomendasi strategis ini disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja Satpol PP Kabupaten Mamuju menggunakan lima dimensi kinerja, yaitu kuantitas, kualitas, kerjasama, tanggung jawab, dan inisiatif. Secara umum, kinerja berada pada kategori “cukup”, namun masih terdapat sejumlah kelemahan struktural yang memerlukan perbaikan menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh karena itu,

rekomendasi ini diarahkan untuk memperkuat efektivitas penegakan Perda secara lebih terukur, terpadu, dan adaptif terhadap kondisi lapangan.

Pada dimensi kuantitas, peningkatan jangkauan operasional menjadi prioritas utama melalui penambahan personel, penguatan alokasi anggaran, serta pembentukan tim operasi berbasis wilayah. Distribusi patroli perlu berbasis peta titik rawan agar tidak terpusat di wilayah perkotaan saja, sehingga efektivitas pengawasan menjadi lebih merata.

Pada dimensi kualitas, peningkatan kompetensi teknis aparatur menjadi kunci. Hal ini mencakup perluasan akses Diklat Satpol PP, peningkatan kapasitas penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta penerapan mekanisme supervisi administrasi sebelum dokumen penindakan diarsipkan. Dengan demikian, setiap tindakan di lapangan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan kelemahan administratif.

Pada dimensi kerjasama, diperlukan formalisasi koordinasi melalui Nota Kesepahaman (MOU) dengan Dinas Lingkungan Hidup serta pembentukan forum koordinasi rutin lintas instansi. Selain itu, pembagian zona kerja internal Satpol PP perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Pada dimensi tanggung jawab, penguatan peran PPNS menjadi sangat penting untuk memastikan adanya efek jera. Eskalasi sanksi harus diterapkan secara konsisten, terutama terhadap pelanggar berulang, serta didukung sistem data pelanggaran yang terintegrasi.

Sementara pada dimensi inisiatif, modernisasi sistem penegakan melalui digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak. Pengembangan aplikasi pelaporan masyarakat, pemetaan digital titik rawan (GIS), serta program kemitraan berbasis komunitas seperti "Duta Lingkungan Bersih" dapat memperluas jangkauan pengawasan secara signifikan.

Dengan implementasi rekomendasi ini secara konsisten, Satpol PP Kabupaten Mamuju diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan Perda dari kategori "cukup" menjadi "baik", sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pengelolaan sampah yang lebih tertib dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mamuju dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dengan menggunakan lima dimensi evaluasi kinerja, yaitu kuantitas, kualitas, kerjasama, tanggung jawab, dan inisiatif, dapat disimpulkan bahwa kinerja Satpol PP secara umum berada pada kategori "cukup", namun belum optimal.

Pada dimensi kuantitas, capaian operasi penertiban belum memenuhi target tahunan dan menunjukkan ketimpangan distribusi wilayah, di mana sebagian besar kegiatan masih terpusat di wilayah perkotaan, sementara kecamatan terpencil belum terjangkau secara maksimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran operasional, serta tantangan geografis.

Pada dimensi kualitas dan tanggung jawab, secara administratif individu sudah berjalan, namun secara kelembagaan masih lemah. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat pelatihan personel, dan minimnya jumlah PPNS. Selain itu, penindakan masih didominasi teguran lisan sehingga belum memberikan efek jera bagi pelanggar, termasuk tingginya kasus pelanggaran berulang.

Pada dimensi kerjasama, koordinasi antar instansi dengan Dinas Lingkungan Hidup masih bersifat situasional dan belum terlembagakan secara formal melalui MOU. Sementara koordinasi internal juga belum optimal akibat tidak adanya pembagian zona dan mekanisme pra-operasi yang jelas.

Pada dimensi inisiatif, kinerja masih tergolong lemah karena pendekatan yang dilakukan masih konvensional dan terbatas. Sosialisasi belum menjangkau masyarakat secara luas, serta belum didukung sistem digital, pemetaan berbasis data, maupun program kemitraan berbasis komunitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Satpol PP Kabupaten Mamuju telah menjalankan tugasnya, namun diperlukan penguatan signifikan di seluruh dimensi agar penegakan Perda Pengelolaan Sampah dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian atau donatur dan pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian yang kontribusinya cukup signifikan untuk dimasukkan dalam kelompok penulis (*authorship*).

7. DAFTAR PUSTAKA

- Adzim, M. R. S., Khuzaimah, U. I., & Hidayah, I. (2023). Pemanfaatan Sampah Organik dan Anorganik Sebagai Upaya Peningkatan Kreativitas Masyarakat. *Journal of Education Research*, 4(1), 397–403.
- Devri, M. (2022). Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. *Journal IPDN*.
- Dr. Irmawaty, S.H., M. H. (2024). Penegakan Hukum. In *Educacao e Sociedade* (Vol. 1, Number 1).
- Dr. Retno Purwani Setyaningrum, S.E., M. M., Dr. Ir. Djoko Soelistya, M.M., CPHCM, C., Dr. Eva Desembrianita, S.E, M. M., Dr. Asmirin Noor, S.E., M. M., & Dr. Umi Salamah, S.Pd., M. S. (2022). evaluasi kinerja. In *Nizamia Learning Center Ruko*.
- Ivakdalam, L. M., & Far, R. A. F. (2022). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Keberlanjutan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah. *The Journal of Fisheries Agribusiness*, 15(1), 165–181.
- Nugroho, H. K., Tatuhey, E. L., & Kungkung, A. Y. (2025). SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN KEEROM MENGGUNAKAN METODE TOPSIS. *International Research on Big-Data and Computer Technology: I-Robot*, 8(2). <https://doi.org/10.53514/ir.v8i2.586>
- Nurma Lingga Wati, Rumzi Samin, & Okparizan Okparizan. (2023). Evaluasi Kinerja SATPOL PP dalam Menerapkan Ketertiban Umum pada Kawasan Pedagang Kaki Lima di Pasar Puan Maimun Kecamatan Karimun. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(3). <https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i3.1062>
- Pasaribu, B. S. (2022). Metodologi Penelitian. In *MEDIA EDU PUSTAKA*.
- Ramdani, R., Herabudin, H., & Salamatul, S. (2022). Evaluasi Kinerja Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2020. *Jurnalku*, 2(4), 396–409. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i4.278>
- Setiadi Wicipto. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 48, 5.
- Syahira, N. A. (2021). Penegakan hukum. 167–186.
- wegi trio putro, I. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah PENDAHULUAN Proses pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan nonformal sebenarnya merupakan upaya memberdayakan masyarakat untuk memperkuat seluruh eksistensinya . Menitikberatkan pada kegiatan yang seharu. *Jambura Journal of Community Empowerment (JJCE)*, 1(2), 69–78.